



Chandra Asri
Petrochemical

PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK
Berkedudukan di Jakarta
("Perseroan")

PEMBERITAHUAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM MENGENAI JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM

Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa berdasarkan Keputusan Edaran Sebagai Pengganti Dari Rapat Direksi Perseroan No. 006/LGL/BOD RES/X/2019 tanggal 16 Oktober 2019 yang telah mendapat persetujuan Dewan Komisaris Perseroan, Perseroan memutuskan untuk melakukan pembagian Dividen Interim tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 sebesar US\$ 0,000369 per saham kepada para Pemegang Saham Perseroan dengan jadwal dan tata cara pembagian Dividen Interim sebagai berikut:

NO.	KETERANGAN	TANGGAL
1.	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (Cum Dividen) • Pasar Reguler dan Negosiasi • Pasar Tunai	24 Oktober 2019 28 Oktober 2019
2.	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (Ex Dividen) • Pasar Reguler dan Negosiasi • Pasar Tunai	25 Oktober 2019 29 Oktober 2019
3.	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang Berhak Menerima Dividen Interim (<i>Recording Date</i>)	28 Oktober 2019
4.	Tanggal Pembayaran Dividen Interim	1 November 2019

Tata Cara Pembagian Dividen Interim:

1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada Pemegang Saham Perseroan.
2. Dividen Interim akan dibagikan kepada Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 28 Oktober 2019 pukul 16.00 WIB (selanjutnya disebut "**Pemegang Saham Yang Berhak**").
3. Pembayaran Dividen Interim:
 - a) Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya masih menggunakan warkat (fisik), pembayaran Dividen Interim akan dilakukan dengan pemindahbukuan (transfer bank) ke rekening Pemegang Saham Yang Berhak yang telah memberitahukan nama bank serta nomor rekening atas nama Pemegang Saham Yang Berhak secara tertulis dan bermeterai Rp. 6.000,- kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT. Raya Saham Registra ("**Registra**"), yang beralamat di Plaza Sentral Lantai 2, Jalan Jend. Sudirman Kav. 47 – 48, Jakarta 12930, Telp. (021) 2525666, atau kantor pusat Perseroan, yang beralamat di Wisma Barito Pacific Tower A, Lantai 7, Jalan Let. Jend. S. Parman Kav. 62 – 63, Jakarta 11410, Telp: (021) 5307950, paling lambat tanggal 28 Oktober 2019 pukul 16.00WIB, dengan disertai fotokopi KTP atau paspor, dan alamat yang tertera di KTP atau paspor tersebut harus sesuai dengan alamat yang tertera dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
 - b) Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya telah tercatat di penitipan kolektif Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**"), pembayarannya akan dilakukan melalui KSEI dan Pemegang Saham Yang Berhak akan menerima pembayaran dari Pemegang Rekening KSEI yang bersangkutan.
4.
 - a) Dividen Interim tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang akan dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham Yang Berhak serta dipotong dari jumlah Dividen Interim yang menjadi hak Pemegang Saham Yang Berhak.
 - b) Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum, dimohon agar menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Registra paling lambat tanggal 28 Oktober 2019 pukul 16.00 WIB. Jika sampai dengan tanggal tersebut KSEI atau Registra tidak menerima NPWP, maka Dividen Interim yang dibayarkan Wajib Pajak Badan Hukum Dalam Negeri akan dikenakan PPh sebesar 30%.
 - c) Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("**P3B**") wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 Undang-undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan serta menyampaikan formulir DGT-1 atau DGT-2 yang telah dilegalisir oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau Registra sesuai ketentuan dan peraturan KSEI paling lambat tanggal 28 Oktober 2019 pukul 16.00 WIB. Jika sampai dengan tanggal tersebut KSEI atau Registra belum menerima dokumen yang dimaksud, maka Dividen Interim akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.
 - d) Alamat e-mail Perseroan sehubungan dengan urusan perpajakan (Indonesia Withholding Agent) adalah captax@capcx.com.

Jakarta, 17 Oktober 2019
DIREKSI
PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK